



PUTUSAN
Nomor 394 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CAKRAWALA MULTI PERKASA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 25, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang diwakili oleh Tan Lendy Tanaya, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Johny Hitijahubessy, S.H., dan Bernadus Kelpitna, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Johny Hitijahubessy, S.H., beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/ADV-KH/K/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV-KH/K/VIII/2023, tanggal 26 September 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. PPK.1.2 PEMBANGUNAN JALAN NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) PROVINSI MALUKU, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanudin, Hative Kecil, Kota Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh Gilang Taufiqurohman S.T., M.T., jabatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc., jabatan Kepala Bagian

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2024



Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/Bb16.6/2023, tanggal 25 Juli 2023;

Termohon Kasasi I;

II. POKJA PEMILIHAN-35 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Desa Lata, Kota Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pujiono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, dan kawan-kawan, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK0601/Kb41/2023/04, tanggal 31 Juli 2023, dan Aprilia Gayatri, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK0601/Kb41/2023/09, tanggal 24 Oktober 2023;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan (*Scorsing*):

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi, Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru), Nomor Kontrak: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT Mutu Utama Konstruksi,
Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024,
hingga Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru), Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT Mutu Utama Konstruksi, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru), Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT Mutu Utama Konstruksi, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara Tanggung Renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi gugatan diajukan melewati tenggang waktu;
- C. Eksepsi *error in persona*;
- D. Eksepsi gugatan prematur;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Eksepsi gugatan *Obscuur Libel* (kabur);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 15 Desember 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PT Cakrawala Multi Perkasa/semula Penggugat-Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 7/B/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 27 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 63/G/2023/PTUN.Amb, tanggal putusan 15 Desember 2023 tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam penundaan (*Scorsing*):

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat/Pemohon Kasasi
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi, Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT Mutu Utama Konstruksi, Sumber Dana SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024, hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT Mutu Utama Konstruksi, Sumber Dana SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk Mencabut Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01, tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp123.999.999.828,00, Kontraktor PT Mutu Utama Konstruksi, Sumber Dana SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara Tanggung Renteng;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2024



Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 Mei 2024 dan 30 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;
- Bahwa Objek Sengketa merupakan surat perjanjian antara Pemerintah (*in casu* Tergugat I/Termohon Kasasi I) dengan badan hukum perdata (*in casu* PT Mutu Utama Konstruksi) yang memuat klausul-klausul keperdataan yang mengikat Para Pihak serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata, sehingga termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAKRAWALA MULTI PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)